



PUTUSAN

Nomor 405/Pdt.G/2020/PA.Sgt

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Sengeti yang memeriksa dan mengadili perkara tertentu pada tingkat pertama dalam sidang Majelis Hakim telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Cerai Gugat antara:

PENGGUGAT, umur 50 tahun, agama Islam, pendidikan S1, pekerjaan Ibu Rumah Tangga, tempat tinggal di ***** Desa Kasang Pudak, Kecamatan Kumpeh Ulu, Kabupaten Muaro Jambi, Provinsi Jambi., sebagai **Penggugat**;

MELAWAN

TERGUGAT, umur 50 tahun, agama Islam, pendidikan S1, pekerjaan Pegawai Negeri Sipil, tempat tinggal di ***** Desa Kasang Pudak, Kecamatan Kumpeh Ulu, Kabupaten Muaro Jambi, Provinsi Jambi., sebagai **Tergugat**;

Pengadilan Agama tersebut;

Setelah membaca berkas perkara yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Penggugat dan Tergugat serta memeriksa alat bukti di persidangan;

DUDUK PERKARA

Bahwa Penggugat dengan surat gugatannya tertanggal 31 Agustus 2020 yang telah terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Sengeti dengan register perkara Nomor 405/Pdt.G/2020/PA.Sgt, mengemukakan dalil-dalil sebagai berikut:

1. Bahwa pada tanggal ***** telah dilangsungkan perkawinan antara Penggugat dengan Tergugat yang dilaksanakan menurut hukum dan sesuai dengan tuntunan ajaran agama Islam. Perkawinan tersebut telah dicatatkan di Kantor Urusan Agama (KUA) Kecamatan Kumpeh Ulu,

Putusan Nomor 405/Pdt.G/2020/PA.Sgt - Hal. 1 dari 20 hal.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kabupaten Batang Hari, Provinsi Jambi, sebagaimana tercatat dalam Akta Nikah No. ***** tertanggal *****;

2. Bahwa perkawinan antara Penggugat dan Tergugat dilangsungkan berdasarkan kehendak kedua belah pihak dengan tujuan membentuk rumah tangga yang *sakinah, mawaddah, warahmah* yang diridhoi oleh Allah Swt;

3. Bahwa setelah menikah, Penggugat dan Tergugat tinggal di rumah kediaman bersama di Kota Jambi, Provinsi Jambi, dan pada sekitar tahun 2000 pindah ke Desa Kasang Puduk, Kecamatan Kumpeh Ulu, Kabupaten Muaro Jambi, Provinsi Jambi;

4. Bahwa selama masa perkawinan, Penggugat dan Tergugat telah berkumpul sebagaimana layaknya suami-isteri dan sudah dikaruniai 3 (tiga) orang anak yang masing-masing bernama:

- ANAK KE 1, perempuan, lahir pada tanggal 06 Januari 1995 di Jambi;
- ANAK KE 2, laki-laki, lahir pada tanggal 09 Desember 2001 di Jambi;
- ANAK KE 3, perempuan, lahir pada tanggal 17 Januari 2007 di Kasang Puduk;

5. Bahwa kebahagiaan yang dirasakan Penggugat setelah berumah tangga dengan Tergugat hanya berlangsung sampai sekitar tahun 2001, ketentraman rumah tangga Penggugat dengan Tergugat mulai goyah setelah antara Penggugat dengan Tergugat terjadi perselisihan dan pertengkaran secara terus menerus sejak tahun 2001 sampai dengan saat ini, yang penyebabnya antara lain;

- Tergugat tidak jujur terhadap kegiatannya diluar rumah kepada Penggugat;
- Adanya pihak ketiga, yaitu Tergugat mempunyai hubungan asmara dengan perempuan lain;
- Tergugat tidak menepati janjinya untuk berhenti berhubungan dengan seorang perempuan yang dicurigai mempunyai hubungan asmara dengan Tergugat;

Putusan Nomor 405/Pdt.G/2020/PA.Sgt - Hal. 2 dari 20 hal.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Penggugat mendapatkan kabar atau informasi dari orang lain bahwa Tergugat menginap dikamar hotel dengan perempuan lain tanpa sepengetahuan Penggugat;
- Penggugat tidak dapat menerima sikap Tergugat yang tidak bisa mengendalikan emosinya, yaitu Tergugat tidak segan untuk memukul Penggugat, sehingga akibat dari pemukulan tersebut Penggugat menjadi trauma dan sulit untuk memaafkan Tergugat;

6. Bahwa puncak dari perkecokan antara Penggugat dan Tergugat terjadi pada sekitar bulan agustus tahun 2019. Yang menyebabkan antara Penggugat dan Tergugat telah pisah ranjang. Sehingga sejak saat itu Penggugat dan Tergugat sudah tidak pernah lagi menjalin hubungan sebagaimana layaknya suami istri;

7. Bahwa atas permasalahan dan kemelut rumah tangga yang dihadapi, Penggugat telah mencoba memusyawarahkan dengan keluarga Penggugat dan Tergugat untuk mencari penyelesaian dan demi menyelamatkan perkawinan, namun usaha tersebut tidak membuahkan hasil;

8. Bahwa ikatan perkawinan antara Penggugat dan Tergugat sebagaimana yang diuraikan diatas sudah sulit dibina untuk membentuk suatu rumah tangga yang *sakinah, mawaddah wa rahmah* sebagaimana maksud dan tujuan dari suatu perkawinan, sehingga lebih baik diputus karena perceraian;

9. Bahwa berdasarkan hal-hal tersebut diatas, permohonan Penggugat untuk mengajukan gugatan perceraian terhadap Tergugat atas dasar pertengkaran yang terjadi terus menerus dan tidak mungkin hidup rukun dalam suatu ikatan perkawinan, telah memenuhi unsur Pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah No. 9 Tahun 1975, sehingga berdasar hukum untuk menyatakan gugatan cerai ini dikabulkan;

10. Bahwa Penggugat sanggup membayar biaya perkara;

Berdasarkan dalil dan alasan-alasan tersebut diatas, maka dengan ini Penggugat memohon kepada Ketua Pengadilan Agama Sengeti cq. Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini untuk dapat

Putusan Nomor 405/Pdt.G/2020/PA.Sgt - Hal. 3 dari 20 hal.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

menentukan hari persidangan, kemudian memanggil Penggugat dan Tergugat untuk diperiksa dan diadili, selanjutnya memberikan putusan yang amarnya sebagai berikut:

PRIMER:

1. Mengabulkan gugatan Penggugat untuk seluruhnya;
2. Menjatuhkan talak satu Tergugat (**TERGUGAT**) Terhadap Penggugat (**PENGUGAT**);
3. Membebankan biaya perkara sesuai hukum;

SUBSIDER:

Atau apabila Pengadilan Agama berpendapat lain mohon putusan yang seadil-adilnya (*ex aequo et bono*);

Bahwa, pada hari dan tanggal sidang yang telah ditetapkan, Penggugat dan Tergugat datang menghadap sendiri ke persidangan;

Bahwa, Majelis Hakim dalam persidangan telah berusaha mendamaikan dengan jalan memberi nasehat, arahan dan penjelasan kepada Penggugat agar bersabar dan tetap mempertahankan keutuhan rumah tangganya dengan Tergugat akan tetapi tidak berhasil;

Bahwa, untuk mengoptimalkan upaya perdamaian tersebut, sesuai dengan Peraturan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2016 Tentang Prosedur Mediasi di Pengadilan, Majelis Hakim sesuai kesepakatan Penggugat dan Tergugat telah menunjuk Muhammad Ismet, S.Ag., M.H., selaku mediator untuk melakukan upaya mediasi, namun ternyata berdasarkan laporan tertulis mediator menyatakan bahwa upaya mediasi melalui proses mediasi tersebut tidak berhasil mencapai kesepakatan damai;

Bahwa, oleh sebab upaya damai tidak berhasil, selanjutnya pemeriksaan perkara ini dilanjutkan secara litigasi diawali dengan membacakan surat gugatan Penggugat yang pada pokoknya tetap dipertahankan oleh Penggugat;

Bahwa, terhadap gugatan Penggugat, Tergugat telah mengajukan jawaban di persidangan yang isi pokoknya sebagai berikut :

Putusan Nomor 405/Pdt.G/2020/PA.Sgt - Hal. 4 dari 20 hal.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa mengenai identitas benar sebagaimana dalam surat gugatan;
- Bahwa benar, Tergugat sudah menikah dengan Penggugat di tanggal ***** telah dilangsungkan perkawinan antara Penggugat dengan Tergugat yang dilaksanakan menurut hukum dan sesuai dengan tuntunan ajaran agama Islam;
- Bahwa, mengenai dalil gugatan Penggugat angka 1 sampai 2 benar adanya, sedangkan poin 3 tidak benar yang benar kami tinggal di Kasang Puduk tahun 1996 sampai sekarang;
- Bahwa, mengenai dalil gugatan Penggugat angka 4, benar adanya;
- Bahwa, mengenai poin 5 tidak benar tahun 2001, yang benarnya sejak tiga bulan belakangan inilah sekitar bulan Juni 2020.
 - a. Tidak benar Tergugat tidak jujur sebab setiap kali keluar selalu memberi tahu.
 - b. Tidak benar Tergugat mempunyai hubungan asmara dengan perempuan lain.
 - c. Tidak benar, bagaimana Tergugat mau menepati janji tidak berhubungan dengan perempuan yang dicurigai, karena Tergugat tidak berbuat apa-apa.
 - d. Tidak benar, kalau memang benar Tergugat menginap di hotel dengan perempuan lain tolong buktikan.
 - e. Masalah emosi benar dan Tergugat pernah memukulnya satu (1) kali.
- Bahwa, mengenai dalil gugatan Penggugat angka 6, benar dengan alasan bagaimana Tergugat mau tidur dikamar bersama isteri (Penggugat) sedangkan anak-anak semuanya tidur juga dikamar bersama, jadi Tergugat terpaksa tidur diluar kamar;
- Bahwa, mengenai dalil gugatan Penggugat angka 7, benar namun tidak berhasil;
- Bahwa, mengenai dalil gugatan Penggugat angka 8, Tergugat tidak mau bercerai dan tetap mempertahankan rumah tangga, karena kalau bercerai anak-anak bagaimana dan juga masalah utang piutang bagaimana mau menyelesaikannya;
- Bahwa Tergugat keberatan bercerai, karena masih sayang;

Putusan Nomor 405/Pdt.G/2020/PA.Sgt - Hal. 5 dari 20 hal.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa, terhadap jawaban Tergugat tersebut, Penggugat telah memberikan repliknya dipersidangan yang pada pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa masalah poin 3 itu yang sebenarnya pada awal kami nikah tinggal di rumah orangtua Tergugat di Kota Jambi, namun setelah itu baru kami pindah ke Desa Kasang Pudak hingga sekarang.
- Bahwa Penggugat tetap pada gugatan semula.
- Bahwa itu benar, karena anak-anak itu tahu masalah rumah tangga kami, makanya anak-anak tersebut semua tidur bersama Penggugat di kamar.
- Bahwa kami sudah pernah dimasyawarahkan oleh keluarga, namun tidak berhasil.
- Bahwa Penggugat tetap pada prinsip semula tetap ingin cerai.

Bahwa, terhadap replik Penggugat tersebut, Tergugat telah memberikan dupliknya dipersidangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa pada prinsipnya Tergugat tetap pada bantahan Tergugat dan tidak ingin bercerai.

Bahwa selanjutnya Majelis Hakim meberikan kesempatan secara berimbang kepada kedua belah pihak untuk mengajukan alat buktinya masing-masing;

Bahwa kesempatan pertama dimanfaatkan oleh Penggugat untuk menguatkan dalil-dalil gugatannya, telah mengajukan alat bukti sebagai berikut :

I.

B

ukti Surat Penggugat

Fotokopi Kutipan Akta Nikah Nomor ***** Tanggal ***** atas nama Penggugat dan Tergugat yang dicatat dan dikeluarkan oleh Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan ecamatan Kumpuh Ulu, Kabupaten Batang Hari, Provinsi Jambi, telah bermeterai cukup dan di-*nazegelen*, yang oleh Ketua Majelis telah dicocokkan dengan aslinya ternyata cocok, Ketua Majelis memaraf, membubuhkan tanggal dan memberi kode P;

II. Bukti Saksi Penggugat

Putusan Nomor 405/Pdt.G/2020/PA.Sgt - Hal. 6 dari 20 hal.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. **SAKSI 1 PENGGUGAT**, umur 53 tahun, agama Islam, pendidikan S1, pekerjaan Guru SMP, tempat tinggal di RT 05, Desa Kasang Pudak Kecamatan Kumpoh Ulu, Kabupaten Muaro Jambi., telah memberikan keterangan di bawah sumpah sebagai berikut:

- Bahwa saksi kenal Penggugat dan Tergugat karena saksi adalah Kakak kandung Penggugat;
- Bahwa setelah menikah Penggugat dan Tergugat tinggal di rumah kediaman bersamadi Kota Jambi, Provinsi Jambi, dan pada sekitar tahun 2000 pindah ke Desa Kasang Pudak, Kecamatan Kumpoh Ulu, Kabupaten Muaro Jambi,;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat telah dikaruniai tiga (3) orang anak;
- Bahwa rumah tangga Penggugat dan Tergugat awalnya rukun dan harmonis, namun sejak 2001 keadaan rumah tangga Penggugat dan Tergugat sudah mulai tidak harmonis karena sering terjadi perselisihan dan pertengkaran;
- Bahwa Tergugat selingkuh dengan perempuan lain, saksi tahu dari Pengugat yang sering mengadu kepada saksi;
- Bahwa saksi tidak pernah melihat maupun mendengar Penggugat dan Tergugat bertengkar, tetapi saksi pernah membawa Penggugat ke rumah sakit pada tahun 2014 yang katanya telah di pukul oleh Tergugat, ketika itu Pengugat dalam keadaan pingsan dan saksi melihat bekas pukulan Tergugat tersebut di wajah Penggugat sebelah kiri, setelah Penggugat dibawa kerumah sakit kemudian saksi langsung melaporkan kejadian tersebut kepada polsek ketika itu yang menjadi kapolseknya bapak KAPOLSEK, setelah itu sampai hari ini saksi tidak pernah lagi berkunjung ke rumah Penggugat dan Tergugat, karena didalam rumah tangga Penggugat dan Tergugat tersebut sudah tidak nyaman lagi.
- Bahwa Penggugat dan Tergugat masih tinggal serumah, tetapi telah pisah ranjang selama satu (1) tahun lebih/sejak Agustus 2019,

Putusan Nomor 405/Pdt.G/2020/PA.Sgt - Hal. 7 dari 20 hal.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



saksi mengetahui berdasarkan cerita dari Penggugat maupun dari Tergugat.

- Bahwa Penggugat dan Tergugat sudah pernah dirukunkan oleh keluarga, namun tidak berhasil;

2. **SAKSI 2 PENGGUGAT**, umur 52 tahun, agama Islam, pendidikan SLTA, pekerjaan Ibu Rumah Tangga, bertempat tinggal di RT 14, Kelurahan Telanaipura, Kecamatan Telanaipura, Kota Jambi., di bawah sumpah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa saksi kenal Penggugat dan Tergugat karena saksi adalah kakak kandung Penggugat;
- Bahwa setelah menikah Penggugat dan Tergugat tinggal di rumah kediaman bersama di Kota Jambi, Provinsi Jambi, dan pada sekitar tahun 2000 pindah ke Desa Kasang Pudak, Kecamatan Kumpeh Ulu, Kabupaten Muaro Jambi,;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat talah dikaruniai tiga (3) orang anak;
- Bahwa rumah tangga Penggugat dan Tergugat awalnya rukun dan harmonis, namun sejak tahun 2001 keadaan rumah tangga Penggugat dan Tergugat sudah mulai tidak harmonis karena sering terjadi perselisihan dan pertengkaran;
- Bahwa Tergugat selingkuh dengan perempuan lain pegawai di Kantor Camat Sungai Gelam, saksi tahu dari cerita Penggugat sendiri.
- Bahwa Penggugat dan Tergugat masih tinggal satu rumah, tetapi telah pisah ranjang selama satu (1) tahun lebih hingga sekarang, hal tersebut saksi ketahui dari cerita Penggugat dan Tergugat;
- Bahwa 15 hari yang lalu, pernah Tergugat kirim pesan lewat Whatsapp yang isinya kalo tidak dicabut perkara gugatan cerai ini akan usir Penggugat dari rumah kediaman bersama;

Putusan Nomor 405/Pdt.G/2020/PA.Sgt - Hal. 8 dari 20 hal.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Penggugat dan Tergugat sudah pernah dirukunkan oleh saksi maupun keluarga, namun tidak berhasil;

Bahwa setelah diberi kesempatan Penggugat menyatakan tidak mengajukan alat bukti apapun lagi ;

Bahwa selanjutnya untuk menguatkan dalil-dalil bantahannya Tergugat, telah mengajukan alat bukti saksi sebagai berikut;

Bukti Saksi Tergugat

1. SAKSI 1 TERGUGAT, umur 47 tahun, agama Islam, pendidikan SLTA, pekerjaan Dagang, tempat tinggal di RT 24, Talang banjar, Kecamatan Jambi Timur, Kota Jambi., di bawah sumpah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut;

- Bahwa saksi kenal Penggugat dan Tergugat, saksi adalah adik ipar Tergugat;
- Bahwa sekarang rumah tangga Penggugat dan Tergugat tidak harmonis;
- Bahwa berdasarkan cerita Tergugat, rumah tangganya tidak rukun karena masalah hutang ketika Penggugat mau mencalonkan Anggota Dewan, Tergugat berhutang, kemudian setelah menjadi anggota Dewan (DPRD), jika bepergian Penggugat sering lalai tidak izin Tergugat sebagai suami.
- Bahwa saksi juga tidak pernah melihat ataupun mendengar Penggugat dan Tergugat bertengkar, namun terahir lebaran idulfitri saksi ke rumah Penggugat dan Tergugat, suasana memang terlihat tidak rukun;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat masih tinggal serumah, tetapi telah pisah ranjang sejak 2019 hingga sekarang;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat pernah diupayakan untuk rukun kembali, namun Penggugat tidak mau lagi;

2. SAKSI 2 TERGUGAT, umur 53 tahun, agama Islam, pendidikan SLTA, pekerjaan Pegawai Negeri Sipil, tempat tinggal di RT 06, Desa Kasang Puduk, Kecamatan Kumpeh Ulu, Kabupaten Muaro Jambi.;

Putusan Nomor 405/Pdt.G/2020/PA.Sgt - Hal. 9 dari 20 hal.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa, saksi kenal Penggugat dan Tergugat, saksi adalah teman Tergugat;
- Bahwa, setelah menikah rumah tangga Penggugat dengan Tergugat rukun-rukun dan bahagia bahkan telah dikaruniai tiga (3) orang anak;
- Bahwa sekarang rumah tangga Penggugat dan Tergugat tidak harmonis, karena saksi sering berkunjung ke rumah Penggugat dan Tergugat hampir dua (2) hari sekali saksi berkunjung ke rumah Penggugat dan Tergugat, tetapi saksi tidak pernah bertemu dengan Penggugat dan keadaan rumah Penggugat dan Tergugat seperti tidak pernah disapu/tidak diurus, kemudian Tergugat sering bercerita kepada saksi masalah rumah tangganya yang sudah tidak harmonis lagi;

Bahwa setelah diberi kesempatan Penggugat menyatakan tidak mengajukan alat bukti apapun lagi ;

Bahwa Majelis Hakim telah memerintahkan untuk melakukan perdamaian/mediasi kepada Penggugat dan Tergugat melalui saksi-saksi yang dihadirkan kedua belah pihak, namun upaya perdamaian tersebut tetap tidak berhasil merukunkan Penggugat dan Tergugat melanjutkan rumah tangganya;

Bahwa Penggugat dan Tergugat telah menyampaikan kesimpulan yang masing-masing pada pokoknya menyatakan tetap pada gugatan dan jawaban serta bukti-bukti yang telah diajukan, untuk selanjutnya mohon putusan;

Bahwa untuk mempersingkat uraian putusan ini cukup ditunjuk segala hal yang telah termuat dalam berita acara sidang yang dianggap sebagai satu kesatuan tak terpisahkan dalam putusan ini;

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat adalah sebagaimana tersebut di atas;

Menimbang, bahwa pada hari dan tanggal persidangan yang telah ditetapkan, Penggugat dan Tergugat datang menghadap sendiri ke persidangan;

Putusan Nomor 405/Pdt.G/2020/PA.Sgt - Hal. 10 dari 20 hal.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 65 dan Pasal 82 ayat (1) dan (4) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama jo Pasal 115 Kompilasi Hukum Islam, Majelis Hakim telah berusaha mendamaikan dengan jalan memberi nasehat, arahan dan penjelasan kepada Penggugat agar bersabar dan tetap mempertahankan keutuhan rumah tangganya dengan Tergugat baik secara langsung maupun melalui proses mediasi sesuai ketentuan Peraturan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2016 Tentang Prosedur Mediasi di Pengadilan, dengan bantuan mediator bernama Muhammad Ismet, S.Ag., M.H., yang telah ditetapkan oleh Majelis Hakim, namun upaya mediasi tersebut tidak berhasil mencapai kesepakatan damai;

Menimbang, bahwa perkara ini adalah gugatan cerai yang termasuk bidang perkawinan yang perkawinannya dilakukan secara agama Islam, maka berdasarkan Pasal 49 Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006, tentang perubahan atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 Tentang Peradilan Agama, perkara ini termasuk kompetensi absolut Pengadilan Agama;

Menimbang, bahwa selanjutnya dibacakan surat gugatan Penggugat, yang isinya tetap dipertahankan tanpa ada perubahan dan penambahan;

Menimbang, bahwa berdasarkan gugatan Penggugat tersebut, Majelis Hakim menilai bahwa posita dari gugatan Penggugat adalah antara Penggugat dan Tergugat terjadi perselisihan dan pertengkaran terus menerus dan tidak ada harapan lagi untuk rukun kembali, sebagaimana ketentuan Pasal 39 ayat (2) Undang-Undang nomor 1 tahun 1974 tentang Perkawinan, Jo. Pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah nomor 9 tahun 1975 tentang Pelaksanaan Undang-Undang nomor 1 tahun 1974 tentang Perkawinan, Jo. Pasal 116 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam;

Menimbang, bahwa untuk dikabulkan gugatan cerai dengan alasan tersebut di atas, sebagaimana penjelasan Pasal 39 ayat (2) Undang-Undang nomor 1 tahun 1974 tentang Perkawinan, Jo. Pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah nomor 9 tahun 1975 tentang Pelaksanaan Undang-Undang nomor 1 tahun 1974 tentang Perkawinan, Jo. Pasal 116 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam, harus terpenuhi beberapa unsur sebagai berikut: (1). Antara Penggugat

Putusan Nomor 405/Pdt.G/2020/PA.Sgt - Hal. 11 dari 20 hal.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dan Tergugat masih terikat dalam perkawinan yang sah, dan belum pernah bercerai, (2). Antara Penggugat dan Tergugat terjadi perselisihan dan pertengkaran secara terus menerus. (3). Kondisi perselisihan dan pertengkaran antara Penggugat dan Tergugat tersebut tidak ada harapan untuk rukun kembali;

Menimbang, bahwa terhadap gugatan cerai tersebut jawab menjawab antara Penggugat dan Tergugat di persidangan pada prinsipnya ada beberapa yang diakui oleh kedua belah pihak, maka harus dinyatakan terbukti hal-hal sebagai berikut;

- Bahwa benar Penggugat dan Tergugat adalah suami istri yang tinggal bersama sebagaimana dalam surat gugatan;
- Bahwa benar selama masa perkawinan Penggugat dan Tergugat telah dikarunia 3 orang anak;
- Bahwa, antara Penggugat dan Tergugat sering terjadi perselisihan dan pertengkaran;
- Bahwa benar Penggugat dan Tergugat sudah pernah didamaikan keluarga, namun tidak berhasil rukun;

Menimbang, bahwa sebaliknya terhadap dalil gugatan tersebut, terdapat beberapa hal yang dibantah oleh Tergugat di dalam jawaban dan dupliknya yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa permasalahan rumah tangga yang mengakibatkan pertengkaran disebabkan karena masalah hutang;
- Bahwa tidak benar Tergugat tidak jujur sebab setiap kali keluar selalu memberi tahu.
- Tidak benar Tergugat mempunyai hubungan asmara dengan perempuan lain.
- Tidak benar, bagaimana Tergugat mau menepati janji tidak berhubungan dengan perempuan yang dicurigai, karena Tergugat tidak berbuat apa-apa.
- Tidak benar, kalau memang benar Tergugat menginap dihotel dengan perempuan lain tolong buktikan;

Putusan Nomor 405/Pdt.G/2020/PA.Sgt - Hal. 12 dari 20 hal.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Masalah emosi benar dan Tergugat pernah memukulnya satu (1) kali.
- -Bahwa, mengenai dalil gugatan Penggugat angka 6, benar dengan alasan bagaimana Tergugat mau tidur dikamar bersama isteri (Penggugat) sedangkan anak-anak semuanya tidur juga dikamar bersama, jadi Tergugat terpaksa tidur diluar kamar;
- Bahwa, mengenai dalil gugatan Penggugat angka 7, benar namun tidak berhasil;
- Bahwa, mengenai dalil gugatan Penggugat angka 8, Tergugat tidak mau bercerai dan tetap mempertahankan rumah tangga, karena kalau bercerai anak-anak bagaimana dan juga masalah utang piutang bagaimana mau menyelesaikannya;

Menimbang, bahwa oleh karena perkara ini termasuk perkara perdata khusus yang tunduk kepada hukum acara yang bersifat khusus pula, maka berdasarkan azas *lex specialis derogat lex generalis*, disamping sebagian posita Penggugat dibantah oleh Tergugat, maka Penggugat harus membuktikan dalil gugatannya, sedangkan Tergugat dibebani bukti atas sanggahannya sebagaimana dimaksud dalam ketentuan Pasal 283 R.Bg;

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil-dalil gugatannya, Penggugat di persidangan telah mengajukan alat bukti tertulis dan saksi-saksi;

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil-dalil bantahannya, Tergugat di persidangan telah mengajukan alat bukti saksi-saksi;

Menimbang, bahwa terhadap alat bukti yang diajukan oleh Penggugat, Majelis Hakim memberi pertimbangan sebagai berikut;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan antara Penggugat dan Tergugat masih terikat dalam perkawinan yang sah dan belum pernah bercerai, dalam persidangan Penggugat telah mengajukan alat bukti tertulis yang diberi kode (P);

Menimbang, bahwa terhadap alat bukti tertulis berupa fotokopi kutipan akta nikah yang diberi kode (P) yang diajukan oleh Penggugat, Majelis Hakim menilai bahwa alat bukti tersebut dikeluarkan oleh pejabat yang berwenang, telah dinazegelen dan dicocokkan sesuai dengan aslinya dalam persidangan

Putusan Nomor 405/Pdt.G/2020/PA.Sgt - Hal. 13 dari 20 hal.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

ternyata sesuai dengan akta aslinya, dengan demikian alat bukti tersebut telah memenuhi persyaratan formil sebagai alat bukti autentik yang mempunyai kekuatan pembuktian yang sempurna dan mengikat, sesuai ketentuan Pasal 1868, 1870, 1888 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata dan Pasal 2 Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1985 tentang Bea Meterai;

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti (P) terbukti Penggugat dengan Tergugat telah melangsungkan perkawinan secara sah dan tidak ada bukti bahwa Penggugat dan Tergugat telah bercerai, maka sesuai dengan asas: (hukum asal sesuatu tetap berlangsung sebagaimana yang lalu sampai ada perubahan yang pasti), oleh karenanya telah terbukti bahwa Penggugat dan Tergugat adalah suami-isteri yang sah sampai saat ini dan belum pernah bercerai, sehingga Penggugat dan Tergugat berkualitas hukum untuk bertindak sebagai pihak-pihak yang berkepentingan dalam perkara ini (persona standi in judicio);

Menimbang, bahwa untuk membuktikan antara Penggugat dan Tergugat telah terjadi perselisihan dan pertengkaran yang sedemikian rupa sehingga tidak ada harapan rukun lagi, maka berdasarkan ketentuan Pasal 22 Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan Jo. Pasal 76 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 tahun 1989 tentang Peradilan Agama sebagaimana yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, harus didengar saksi dari keluarga atau orang yang dekat dengan Penggugat dan Tergugat;

Menimbang, bahwa terhadap saksi-saksi yang diajukan Penggugat maupun Tergugat ke persidangan, Majelis menilai saksi-saksi tersebut adalah orang yang sudah mencapai usia di atas 15 tahun, cerdas dan boleh didengar sebagai saksi dalam perkara ini, saksi-saksi adalah keluarga atau orang yang cukup dekat dengan Penggugat maupun Tergugat, dan saksi-saksi tersebut tidak mempunyai kepentingan terhadap perkara ini dan memberikan keterangan masing-masing secara terpisah di bawah sumpahnya, oleh karena

Putusan Nomor 405/Pdt.G/2020/PA.Sgt - Hal. 14 dari 20 hal.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

itu saksi-saksi tersebut secara formil dapat diterima sebagai saksi dalam perkara ini;

Menimbang, bahwa berkaitan dengan ketidakrukunan rumah tangga Penggugat dan Tergugat, saksi yang diajukan oleh Penggugat maupun Tergugat pada pokoknya tidak pernah melihat dan mendengar secara langsung perselisihan dan pertengkaran, dan mengetahui hal tersebut berdasarkan cerita dan keluhan yang disampaikan oleh Penggugat maupun orang lain, namun saksi-saksi tersebut mengetahui antara Penggugat dan Tergugat sudah tidak rukun, dengan mencoba mendamaikan dengan cara menasehati Penggugat agar rukun lagi dengan Tergugat, namun tidak berhasil;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim berpendapat yang dimaksud dengan perselisihan dan pertengkaran dalam rumah tangga tidak hanya identik dengan perselisihan dan pertengkaran mulut saja, namun rumah tangga dapat dinyatakan telah terjadi perselisihan jika hubungan antara suami isteri sudah tidak sejalan, tidak saling percaya, tidak saling menghargai, tidak saling memperdulikan dan tidak saling melindungi satu sama lain;

Menimbang, bahwa sejalan dengan pertimbangan di atas Majelis Hakim berpendapat masalah rumah tangga merupakan masalah pribadi yang bersifat rahasia, sehingga bila ada permasalahan antara suami isteri akan dianggap sebagai aib keluarga, maka pada umumnya keluarga akan menutup rapat-rapat aib tersebut sehingga permasalahannya jarang diketahui langsung oleh masyarakat luas termasuk oleh orang-orang terdekatnya sekalipun. Begitu pula dalam permasalahan yang dihadapi oleh Penggugat, Majelis Hakim menilai masalah rumah tangga Penggugat tidak seluruhnya diketahui orang lain secara langsung kecuali Penggugat sendiri yang menceritakannya;

Menimbang, bahwa dengan adanya fakta keterangan saksi-saksi Penggugat maupun Tergugat yang mengetahui antara Penggugat dan Tergugat sudah dilakukan upaya damai oleh keluarga, namun tidak berhasil, hal tersebut telah menjadi sebuah fakta peristiwa oleh Majelis Hakim bahwa keadaan rumah tangga Penggugat dan Tergugat terbukti sudah tidak rukun dan harmonis sering terjadi perselisihan secara terus menerus;

Putusan Nomor 405/Pdt.G/2020/PA.Sgt - Hal. 15 dari 20 hal.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa Majelis Hakim menilai keterangan saksi-saksi tersebut saling bersesuaian, tidak bertentangan satu sama lain serta mendukung kebenaran dalil gugatan Penggugat, maka keterangan saksi-saksi tersebut telah memenuhi syarat materiil sebagai alat bukti;

Menimbang, bahwa berkaitan dengan dalil gugatan Penggugat mengenai tuduhan pemicu ketidak rukunan dalam rumah tangga Penggugat yang selanjutnya dibantah Tergugat, tidak didukung oleh bukti-bukti yang meyakinkan, maka Majelis Hakim menilai tuduhan tersebut tidak terbukti sehingga harus dikesampingkan;

Menimbang, bahwa sesuai dengan keinginan Penggugat agar Majelis Hakim mengabulkan gugatannya untuk bercerai dengan Tergugat sebagaimana petitum angka 2, karena rumah tangga sering terjadi perselisihan dan pertengkaran serta tidak ada harapan untuk rukun yang dikaitkan fakta-fakta hukum yang diperoleh dalam persidangan, Majelis Hakim akan memberi pertimbangan sebagai berikut:

Menimbang, bahwa dari fakta yang terungkap di persidangan diketahui bahwa hubungan antara Penggugat dan Tergugat sudah tidak harmonis, hal tersebut terlihat dari keadaan antara Penggugat dan Tergugat yang sering bertengkar dan berselisih paham karena persoalan sebagaimana dalil gugatan Penggugat angka 5 (lima), dan perbedaan keinginan kedua belah pihak untuk melanjutkan hubungan perkawinannya;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta antara Penggugat dan Tergugat sudah didamaikan keluarga, dan Majelis Hakim di setiap persidangan telah mendamaikan Penggugat agar rukun kembali dengan Tergugat tetap tidak berhasil, hal tersebut merupakan *qarinah* (petunjuk) yang dapat ditarik persangkaan hakim bahwa antara Penggugat dan Tergugat sudah tidak ada harapan untuk rukun lagi;

Menimbang, bahwa dalam persidangan, Penggugat tidak menunjukan i'tikad baiknya untuk meneruskan kehidupan rumah tangganya bersama Tergugat meskipun Tergugat sangat berharap rumah tangga dapat dipertahankan, dan selama persidangan Majelis Hakim telah mendamaikan dengan menasehati Penggugat supaya rukun kembali, serta sudah ditunjuk

Putusan Nomor 405/Pdt.G/2020/PA.Sgt - Hal. 16 dari 20 hal.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

mediator untuk mendamaikan namun Penggugat tetap pada keputusannya untuk bercerai dengan Tergugat. Hal ini menunjukkan bahwa Penggugat sudah tidak berkeinginan untuk meneruskan kehidupan rumah tangganya dengan Tergugat;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim telah pula memberi kesempatan kepada pihak keluarga atau orang dekat dari Penggugat serta pihak keluarga atau orang dekat dari Tergugat untuk berusaha dan berupaya mendamaikan Penggugat dan Tergugat (hakamain), namun berdasarkan laporan secara lisan yang disampaikan di depan persidangan bahwa upaya tersebut tidak berhasil dilaksanakan, yang semakin memperkuat fakta bahwa rumah tangga Penggugat dan Tergugat sudah sangat sulit untuk dipertahankan;

Menimbang, bahwa dari fakta di persidangan terbukti bahwa sikap, keadaan dan perbedaan keinginan telah mempengaruhi keharmonisan maupun kerukunan hubungan Penggugat dan Tergugat yang akhirnya menyebabkan kedua belah pihak maupun salah satu pihak tidak lagi memperdulikan satu sama lain dan tidak melaksanakan kewajiban masing-masing layaknya suami isteri. Hal itu bertentangan dengan ketentuan hukum perkawinan yang memerintahkan suami isteri agar dapat menjalankan tugas dan kewajiban sebagai suami isteri, kecuali apabila ada alasan yang dapat dibenarkan oleh hukum;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim menilai bahwa pernikahan yang dipaksakan dalam artian salah satu pihak tidak bersedia lagi meneruskan kehidupan rumah tangga dengan pasangannya, maka akan sulit untuk mencapai visi dan misi membentuk rumah tangga yang sakinah, mawadah dan rahmah, dan Majelis Hakim menilai perceraian lebih maslahat untuk kedua belah pihak dibandingkan meneruskan perkawinan itu sendiri;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim perlu mengambil alih pendapat Dr. Musthafa As Siba'i dalam Kitāb Al Mar'ah bainal Fiqh wal Qanun halaman 100 sebagai berikut, *Artinya : Sesungguhnya kehidupan suami isteri tidak akan tegak dengan adanya perpecahan dan pertentangan, selain itu justru akan menimbulkan bahaya yang serius terhadap pendidikan anak-anak dan perkembangan mereka, dan tidak ada kebaikannya mengumpulkan dua orang*

Putusan Nomor 405/Pdt.G/2020/PA.Sgt - Hal. 17 dari 20 hal.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

yang saling membenci. Dan kadang-kadang apapun sebab-sebab timbulnya perselisihan ini, baik yang membahayakan atau patut dapat diduga membahayakan, sesungguhnya yang lebih baik adalah mengakhiri hubungan perkawinan antara dua orang suami isteri ini. Mudah-mudahan (sesudah itu) Allah menyediakan bagi mereka pasangan lain dalam hidupnya, barangkali dengan pasangan baru itu diperoleh ketenangan dan kedamaian.

Menimbang, bahwa secara sosiologis suatu perkawinan yang di dalamnya sering terjadi perselisihan yang terus menerus akan sulit untuk mewujudkan rumah tangga yang bahagia, yang penuh rahmah dan kasih sayang seperti yang diharapkan oleh setiap pasangan suami istri, justru sebaliknya akan menimbulkan kemudharatan yang berkepanjangan bagi salah satu atau kedua belah pihak. Hal tersebut sejalan dengan pendapat pakar Hukum Islam yang termuat dalam Kitab Madza Hurriyyatuz Zaujaeni fii ath-Thalaq yang menyatakan, "Islam memilih lembaga talak/perceraian ketika rumah tangga sudah dianggap guncang/tidak harmonis dan tidak bermanfaat lagi nasihat perdamaian dan hubungan suami isteri sudah hilang (tanpa ruh), dengan meneruskan perkawinan berarti menghukum isteri-suami dalam "penjara" yang berkepanjangan, hal tersebut merupakan sesuatu yang bertentangan dengan semangat keadilan;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas tanpa mempersoalkan siapa yang salah dan benar, Majelis Hakim berpendapat alasan perceraian Penggugat telah memenuhi ketentuan penjelasan Pasal 39 ayat (2) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan jo. Pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan jo. Pasal 116 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam, sehingga gugatan Penggugat harus dikabulkan;

Menimbang, bahwa antara Penggugat dan Tergugat belum pernah bercerai, maka sebagaimana ketentuan Pasal 119 ayat (2) huruf (c) Kompilasi hukum Islam, gugatan Penggugat dapat dikabulkan dengan menjatuhkan talak satu ba'in sughra Tergugat terhadap Penggugat;

Putusan Nomor 405/Pdt.G/2020/PA.Sgt - Hal. 18 dari 20 hal.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa setelah putusan ini berkekuatan hukum tetap, maka bagi Penggugat terdapat waktu tunggu (masa *iddah*) selama tiga kali suci (sekurang-kurangnya sembilan puluh hari) dikarenakan perceraian tersebut *ba'da dukhul* sebagaimana maksud Pasal 153 ayat (4) dan Pasal 155 Kompilasi Hukum Islam, maka pada masa tunggu tersebut Penggugat wajib menjaga dirinya, tidak menerima pinangan dan tidak menikah dengan pria lain, hal ini sebagaimana yang telah ditentukan pada Pasal 151 Kompilasi Hukum Islam;

Menimbang, bahwa sesuai dengan ketentuan Pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 Tentang Peradilan Agama sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006, terakhir dengan perubahan kedua Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, biaya yang timbul dalam perkara ini harus dibebankan kepada Penggugat;

Mengingat peraturan perundang-undangan yang berlaku dan hukum syar'i yang berkaitan dengan perkara ini;

MENGADILI

1. Mengabulkan gugatan Penggugat;
2. Menjatuhkan talak satu bain sugra Tergugat (TERGUGAT) terhadap Penggugat (PENGGUGAT);
3. Membebaskan kepada Penggugat untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp. 616.000,- (enam ratus enam belas ribu rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam musyawarah Majelis Hakim Pengadilan Agama Sengeti pada hari Senin, tanggal 19 Oktober 2020 obertepatan dengan tanggal 2 Rabiul Awal 1442 Hijriyah oleh Dra. Siti Patimah, M.Sy. sebagai Ketua Majelis, Andi Mia Ahmad Zaky, S.H.I., M.H. dan Suwarlan, S.H., masing-masing sebagai Hakim Anggota, putusan tersebut diucapkan pada hari Senin, tanggal 26 Oktober 2020 bertepatan dengan tanggal 9 Rabiul Awal 1442 Hijriyah dalam sidang terbuka untuk umum oleh Ketua Majelis beserta para Hakim Anggota tersebut, dan didampingi oleh Drs. Said Hasan A, M.H. sebagai Panitera Pengganti, dengan dihadiri oleh Penggugat dan Tergugat.

Putusan Nomor 405/Pdt.G/2020/PA.Sgt - Hal. 19 dari 20 hal.



Ketua Majelis,

Dra. Siti Patimah, M.Sy.

Hakim Anggota I,

Hakim Anggota II,

Andi Mia Ahmad Zaky, S.H.I., M.H.

Suwarlan, S.H.

Panitera Pengganti,

Drs. Said Hasan A, M.H.

Rincian biaya:

1.	Biaya pendaftaran	:	Rp	30.000,00
2.	Biaya proses	:	Rp	50.000,00
3.	Biaya panggilan/PNBP	:	Rp	520.000,00
4.	Redaksi	:	Rp	10.000,00
5.	Meterai	:	Rp	6.000,00
Jumlah			Rp	616.000,00

(enam ratus enam belas ribu rupiah);

Putusan Nomor 405/Pdt.G/2020/PA.Sgt - Hal. 20 dari 20 hal.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)